



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08/HUK/2004

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Pemerintahan Daerah, perlu ditinjau Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 5/HUK/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Departemen Sosial RI;
- b. bahwa pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Sosial secara struktural menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Sosial RI;
- c. bahwa untuk menghindarkan adanya tumpang tindih tugas diantara aparat pengawas fungsional terhadap kegiatan dan program bidang kesejahteraan sosial, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 12/HUK/2003 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Departemen Sosial RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut azas Desentralisasi.
4. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dan atau perangkat pusat di daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan perlu bertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya.
11. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah ditingkat pusat dan atau pejabat Pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan ditempat obyek pemeriksaan melalui fungsi-fungsi pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan.
15. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan pengkajian.
16. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
17. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.
18. Pemeriksaan Terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga/Badan/Unit pengawasan secara bersama-sama.
19. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan dibidang tertentu terhadap adanya kasus, pengaduan dan laporan/informasi masyarakat.
20. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
21. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
22. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat kebersihan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi aparat pengawasan fungsional dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Tujuan Pengawasan adalah untuk mendorong dan menjamin tercapainya pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan sesuai dengan rencana, program, pedoman, kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP PRINSIP PENGAWASAN

Pasal 4

Aparat pengawasan fungsional dalam melaksanakan pengawasan wajib menjunjung dan melaksanakan prinsip pengawasan yang meliputi Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan dan Kemampuan.

Pasal 5

Prinsip pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi aparat pengawasan fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

OBYEK DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 6

Obyek pengawasan terdiri dari :

- a. Satuan Kerja dalam lingkungan Kantor Pusat termasuk pelaksanaan perizinan dan pelaksanaan program bantuan/kerja sama luar negeri.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Sosial.
- c. Instansi Sosial di daerah yang melaksanakan proyek-proyek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang didukung dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, pinjaman luar negeri, grant/hibah dan bantuan Menteri/UKS.
- d. Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial yang bergerak dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang menerima dana APBN dan bantuan luar negeri/subsidi dari Menteri Sosial dan atau yang mengelola Kekayaan Milik Negara di lingkungan Departemen Sosial.
- e. Badan/Lembaga/Yayasan lainnya atas petunjuk Menteri Sosial.
- f. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Sosial.

Pasal 7

Sasaran pengawasan yang ingin dicapai meliputi :

- a. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja aparat Departemen Sosial dan para pelaksana program pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.
- b. Mencegah terjadi dan meluasnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Meningkatkan tertib organisasi, personil, administrasi dan operasional.
- d. Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ruang lingkup pengawasan meliputi system pengendalian manajemen, pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan barang milik kekayaan Negara.

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Menteri Sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidangnya.
 - b. Efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 10

- (1) Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional intern Departemen berwenang melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
 - b. Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 - c. Pinjaman luar negeri, grant/hibah.
 - d. Bantuan Menteri Sosial/Dana Usaha Kesejahteraan Sosial.
 - e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Sosial.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Mendatangi tempat kerja yang diawasi baik dengan maupun tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada obyek pemeriksaan yang bersangkutan.
 - b. Meminta bahan informasi dan atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait.
 - c. Menghubungi atau meminta bantuan kepada badan/instansi terkait.
 - d. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pejabat yang berwenang mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
 - e. Memanggil pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangannya dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku.
 - f. Merekomendasikan untuk menambah dan atau mengurangi anggaran obyek pemeriksaan tahun berikutnya sesuai dengan kinerja dan atau penyimpangan yang dilakukannya.
- (3) Inspektur Jenderal atas nama Menteri Sosial berwenang mengambil tindakan korektif di lapangan terhadap penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat berupa penghentian sementara kegiatan obyek pemeriksaan serta melaporkan kepada Menteri Sosial.

Pasal 11

Inspektorat Jenderal melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pengawasan kepada Menteri Sosial RI.

Pasal 12

Atas dasar hasil pengawasan tersebut Inspektorat Jenderal membuat pertimbangan dan saran kepada Menteri Sosial RI.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Tata cara pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung sesuai dengan standar pengawasan bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- (1.) Tata cara pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap laporan.
- (2.) Tata cara pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap berbagai informasi dan laporan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan pengkajian.

BAB VII

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pasal 15

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Penanggung jawab program berkewajiban melaksanakan tindak lanjut atas semua hasil pengawasan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi.
 - c. Tindakan tuntutan /gugatan perdata.
 - d. Tindakan pengaduan perbuatan pidana.
 - e. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

BAB VIII

K O O R D I N A S I

Pasal 16

- (1.) Koordinasi pengawasan fungsional dilakukan secara intern dan ekstern.
- (2.) Koordinasi pengawasan fungsional intern dilakukan antara Inspektorat Jenderal dengan unit-unit kerja di lingkungan Departemen Sosial.
- (3.) Koordinasi fungsional ekstern dilakukan antara Inspektorat Jenderal Departemen Sosial dengan Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, BPK, BPKP dan Bawasda.

Pasal 17

Koordinasi pengawasan fungsional intern dan ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang sinergi atas penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 18

Obyek Pemeriksaan yang menolak pengawasan fungsional dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan dikenakan sanksi administratif atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 19

Petunjuk teknis pengawasan fungsional dibidang kesejahteraan sosial diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Sosial.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 Maret 2004

MENTERI SOSIAL RI.

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
 4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
 5. Para Gubernur di seluruh wilayah Indonesia.
 6. Kepala Bawasda di seluruh wilayah Indonesia.
 7. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Staf Ahli Menteri Sosial.
 8. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum.
-